

## Perbandingan Konsep Orisinalitas Karya Cipta Ilustrasi Hasil AI Antara Indonesia dan Swedia

Naeli Rizqi Marhamah<sup>1</sup>

1. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

### Correspondence address to:

Naeli Rizqi Marhamah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

Email address:

[naelirizqi23@gmail.com](mailto:naelirizqi23@gmail.com)

**Abstract.** Illustrations generated by artificial intelligence (AI), commonly referred to as Artificial Intelligence Generated Content (AIGC), have raised significant challenges in copyright law, particularly concerning originality, ownership, and enforcement. This study aims to analyze and compare the legal approaches of Indonesia and Sweden regarding the protection and enforcement of copyright for AI-generated illustrations. Employing a normative juridical-comparative method, the findings reveal that AI-generated illustrations do not qualify for copyright protection in either Indonesia or Sweden due to the inability of AI to satisfy the originality principle, which requires human creativity, and its incapacity to be recognized as a legal subject. In Indonesia, the Copyright Law (Law No. 28 of 2014) does not explicitly regulate works produced by AI. In contrast, Sweden has made significant progress by harmonizing its domestic regulations with the European Union's AI Act, set to be fully implemented by 2026. As part of enforcement efforts, the national research body "AI Sweden" plays a pivotal role in exploring mechanisms for enforcing copyright over AI-generated illustrations. This study recommends revising Indonesia's Copyright Law to ensure relevant legal protection and develop effective enforcement mechanisms for AI-generated illustrations, aligning with technological advancements and the needs of the creative industries.

**Keywords:** Artificial Intelligence; Copyright; Originality; Ownership; Legal Comparison; Indonesia; Sweden

## 1. Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan mendalam dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan berinovasi, dengan dampak yang meresap ke berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Andrews, 2023). Teknologi digital mempercepat akses informasi, membuka peluang baru untuk partisipasi kolaboratif, transformasi layanan publik, dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor yang berbeda. Hal ini menciptakan masyarakat yang semakin terhubung dan berbasis data, serta menggeser batasan tradisional yang memungkinkan inovasi berkembang lebih cepat dan lebih merata di seluruh lapisan sosial (OECD, 2020).

Salah satu pendorong utama dari perubahan ini adalah kemajuan dalam teknologi Kecerdasan Buatan (AI), yang telah merevolusi berbagai industri dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Artificial Intelligence (AI) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dalam Konferensi Musim Panas Dartmouth, yang menandai dimulainya penelitian untuk menciptakan teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

memecahkan masalah (John McCarthy, 2007). Salah satu hasil signifikan dari kemajuan AI adalah munculnya karya-karya yang dihasilkan oleh mesin, yang dikenal dengan istilah Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). AIGC ini mencakup berbagai jenis karya, termasuk seni dan ilustrasi, yang kini dapat dihasilkan oleh algoritma AI dengan tingkat orisinalitas yang tinggi (Wang dkk., 2024), sekaligus membuka pertanyaan mengenai status hukum AI dan penegakan hukum hak cipta atas karya-karya tersebut.

*Artificial Intelligence Generated Content (AIGC)* telah membawa transformasi signifikan dalam dunia seni, khususnya dalam ilustrasi visual. Teknologi generatif seperti yang digunakan oleh platform AI seperti Midjourney dan OpenAI's DALL·E memungkinkan pembuatan karya seni yang menarik dan konseptual, menghasilkan ilustrasi berkualitas tinggi hanya dengan deskripsi teks. Proses ini menggabungkan kemampuan algoritma AI untuk mempelajari pola artistik dari dataset visual besar, menghasilkan karya yang tampak orisinal meskipun diciptakan oleh mesin (Guo dkk., 2023). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terkait hak cipta, terutama dalam mendefinisikan orisinalitas dan kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI.

Penciptaan karya seni ilustrasi oleh AI menimbulkan permasalahan dalam menentukan siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut (Eviani dkk., 2024), apakah AI, pengguna yang memberikan instruksi, pengembang platform, atau perusahaan yang mengoperasikan teknologi tersebut, terutama karena ilustrasi yang dihasilkan AI dapat meniru atau mereplikasi karya yang sudah ada sehingga memunculkan kekhawatiran tentang plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Kompleksitas ini semakin terasa ketika mempertimbangkan orisinalitas karya AI, yang sering kali dihasilkan berdasarkan pola dari berbagai karya yang telah ada (Gaffar & Albarashdi, 2024), sehingga memunculkan pertanyaan apakah karya tersebut dapat dianggap sebagai orisinal dan layak dilindungi hak cipta.

Perlindungan hak cipta memiliki orisinalitas sebagai elemen utama yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah karya berhak mendapatkan perlindungan (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Namun, karya yang dihasilkan oleh AI menantang pengetahuan tradisional tentang orisinalitas, karena karya tersebut dihasilkan oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran atau kreatifitas manusia. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah karya AI dapat dianggap memenuhi kriteria orisinalitas yang diharuskan oleh hukum hak cipta. Beberapa pandangan dalam komunitas akademis mengemukakan bahwa untuk mengklaim hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, kontribusi manusia tetap diperlukan, baik dalam bentuk desain, pengaturan algoritma, atau penyediaan data (Guo dkk., 2023). Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun AI berperan dalam proses penciptaan, hak cipta tetap harus diberikan kepada individu atau entitas yang mengembangkan atau mengarahkan penggunaan teknologi tersebut (Hanfelt, 2024). Sebaliknya, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa karya yang dihasilkan oleh AI yang bersifat otonom harus memperoleh pengakuan hukum atas hasil karyanya, terlepas dari adanya intervensi manusia (Balasubramaniam dkk., 2023).

Kekosongan hukum terkait hak cipta atas karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tercermin dalam regulasi yang ada di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui karya cipta yang diciptakan oleh manusia, dengan Pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan karya sebagai hasil kreasi yang mencerminkan kepribadian penulis. Hal ini menyebabkan karya AI tidak memenuhi standar orisinalitas yang dibutuhkan untuk perlindungan hak cipta. Terkait hal tersebut, BPPT juga telah merumuskan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI (Zahrasafa P Mahardika & Angga Priancha, 2021). Dengan demikian, terdapat celah hukum yang memerlukan perhatian untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan jelas dalam mengatur hak cipta terkait AI.

Pendekatan terhadap karya ilustrasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan di Swedia menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan interpretasi hukum di Swedia, ilustrasi yang sepenuhnya dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) tanpa intervensi manusia yang signifikan tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Namun, apabila pengguna melakukan modifikasi yang mencerminkan

pilihan kreatif secara substansial, ilustrasi tersebut dapat dianggap sebagai karya bantu AI dengan potensi perlindungan hak cipta yang penentuannya dilakukan oleh pengadilan (PRV, t.t.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan status hukum serta perlindungan hak cipta atas karya ilustrasi yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif di Indonesia dan Swedia. Fokus analisis mencakup pemenuhan prinsip orisinalitas, penentuan kepemilikan hak cipta, penegakan hukum yang ada, serta adaptasi regulasi masing-masing negara terhadap perkembangan teknologi AI. Dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum kedua negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul di era digital.

Pemilihan Indonesia dan Swedia sebagai titik perbandingan dalam analisis komparatif mengenai hukum hak cipta, khususnya dalam konteks karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) generatif, didasarkan pada beberapa alasan strategis. Pertama, kedua negara ini memiliki sistem hukum hak cipta yang sudah terbentuk dan relevan dalam menghadapi teknologi baru. Indonesia, sebagai negara berkembang, masih menemukan cara untuk mengadaptasi hukum hak cipta dengan perkembangan teknologi, sedangkan Swedia, sebagai negara maju, telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang cepat berkembang. Sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi hak cipta, terutama terkait dengan karya yang dihasilkan oleh AI.

Swedia dipilih karena peringkatnya yang tinggi di Uni Eropa dalam *Global Innovation Index* yang dirilis oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 2024. Peringkat ini mengukur tingkat inovasi dan pengembangan hukum kekayaan intelektual (WIPO, 2024), dan Swedia menunjukkan stabilitas yang konsisten dalam indeks tersebut, menjadikannya penting untuk memahami penerapan perlindungan hak cipta yang selaras dengan inovasi teknologi. Selain itu, Swedia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengatasi kekosongan hukum terkait regulasi kecerdasan buatan dengan mengadopsi *AI Act* yang dirancang Uni Eropa secara penuh pada tahun 2026 (*AI Act, AI-förordningen*, 2024), yang disertai dengan pembentukan AI Sweden, sebuah lembaga nasional yang berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi AI.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan “*Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age*,” mengungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi karya seni yang dihasilkan oleh AI, yang menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar dapat mengikuti perkembangan teknologi (Aulia dkk., 2023). Penelitian lain yang berjudul “*Legal Certainty of Limitations on the Use of Artificial Intelligence (AI) Voice Cloning in Songs and Music as A Form of Protection of Musicians' Copyrights*” menyoroti ketidakpastian hukum terkait kloning suara AI dalam musik, yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak cipta musisi (Widodo & Bakir, 2024). Sementara itu, penelitian dengan judul “*Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement*” menyarankan strategi tanggung jawab berbasis kesalahan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh sistem AI, mengingat kerangka tanggung jawab standar seperti *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* tidak cukup efektif (Eviani dkk., 2024). Lalu, dalam penelitian “*Legal Implications of Artificial Intelligence (AI) as a Legal Subject on Intellectual Property Rights*” ditemukan bahwa AI belum dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam ranah hak kekayaan intelektual, menambah kompleksitas dalam penentuan kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI (Fatmawati & Mangar, 2024).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan fokus pada eksplorasi konsep orisinalitas dan kepemilikan hak cipta untuk karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia serta perbandingannya dengan Swedia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi perubahan hukum hak cipta, khususnya mengenai karya yang dihasilkan oleh teknologi AI generatif, dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan dan kesamaan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta di kedua negara. Hasil dari perbandingan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara yang belum mengatur karya AI, serta memberikan solusi terhadap potensi sengketa hak cipta yang mungkin muncul di masa depan terkait ilustrasi yang dihasilkan oleh

teknologi AI.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis pengaturan hak cipta atas karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku di Indonesia dan Swedia guna mengidentifikasi kekurangan dan tantangan hukum terkait orisinalitas dan kepemilikan hak cipta mengenai karya ilustrasi digital. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum di kedua yurisdiksi tersebut untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hak cipta terhadap karya ilustrasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

## 2. Pembahasan

### Konsep Orisinalitas dan Konsep Kepemilikan Terkait Hak Cipta atas Karya Ilustrasi Hasil Kecerdasan Buatan

Orisinalitas dalam hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, merupakan elemen fundamental untuk menentukan kelayakan perlindungan sebuah karya (Andrews, 2023). Orisinalitas mengacu pada hasil ciptaan yang lahir dari keterlibatan intelektual dan ekspresi pribadi pencipta. Orisinalitas mengacu pada karya yang diciptakan oleh manusia melalui proses intelektual yang menghasilkan ekspresi khas dan pribadi (Pratiwi Eka Sari, 2021). Karya tersebut harus dihasilkan secara mandiri, tanpa menyalin, mengutip, atau memplagiasi karya lain, serta harus diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Hak cipta tidak melindungi ide yang masih dalam bentuk abstrak, melainkan hanya ekspresi konkret dari ide tersebut (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Namun, munculnya kecerdasan buatan (AI) yang mampu menciptakan karya ilustrasi memunculkan tantangan hukum baru terkait definisi penciptaan dan kepemilikan hak cipta.

Munculnya isu ilustrasi yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis *text-to-image*, muncul pertanyaan tentang kelayakan perlindungan hukum berdasarkan konsep orisinalitas tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, karya AI tidak memenuhi kriteria orisinalitas karena beberapa alasan. Pertama, AI bukanlah subjek hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pencipta yang diakui oleh peraturan hak cipta di Indonesia haruslah manusia yang memiliki kapasitas hukum untuk memiliki dan menjalankan hak atas ciptaan. Sebagai entitas teknologi, AI tidak memiliki kepribadian hukum dan hanya berfungsi sebagai alat yang menjalankan algoritma berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna (Doomen, 2023).

Kedua, karya yang dihasilkan oleh AI tidak mencerminkan ekspresi pribadi, yang menjadi ciri khas dalam konsep orisinalitas. Proses kreatif dalam sistem AI sepenuhnya didasarkan pada algoritma yang memproses data yang telah diprogram sebelumnya (Wang dkk., 2024). AI tidak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan kreatif yang mencerminkan kepribadian atau ekspresi khas manusia, melainkan hanya mengolah data secara teknis untuk menghasilkan gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oleh karena itu, ilustrasi yang dihasilkan tidak dapat dianggap sebagai hasil dari proses kreatif manusia.

Ketiga, penyusunan *prompt* atau instruksi yang diberikan oleh pengguna juga tidak dapat dianggap sebagai proses penciptaan dalam konteks hukum hak cipta. *Prompt* hanyalah serangkaian perintah teknis yang dirancang untuk mengarahkan AI dalam menghasilkan gambar ilustrasi. Proses ini tidak mencakup ekspresi kreatif yang unik atau khas sebagaimana dimaksud dalam konsep orisinalitas. Dengan demikian, karya yang dihasilkan oleh AI tidak memiliki unsur orisinalitas yang disyaratkan oleh hukum hak cipta di Indonesia.

Hukum hak cipta Indonesia juga mengatur bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang

mengklaim sebagai pencipta (Agung Damarsasongko, t.t.). Mereka harus dapat menunjukkan bukti yang jelas dan kronologis mengenai proses penciptaan karya tersebut. Dalam kasus karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, pembuktian ini menjadi sulit karena proses pembuatan karya tidak melibatkan pencipta manusia yang dapat menunjukkan bukti proses kreatif secara langsung.

Berdasarkan penjabaran tersebut, karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tidak dapat memenuhi kriteria orisinalitas sebagaimana diatur dalam hukum hak cipta Indonesia. AI tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pencipta dan tidak dapat menghasilkan ekspresi kreatif pribadi yang khas sebagaimana disyaratkan dalam konsep orisinalitas. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan kepada karya AI, kecuali ada keterlibatan manusia yang signifikan dalam proses kreatif, seperti dalam penyusunan desain awal atau pengeditan manual yang mencerminkan kreativitas individu.

Konsep yang sama juga berlaku dalam sistem hukum Swedia, yaitu *Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk*, yang mengacu pada harmonisasi dengan hukum Uni Eropa. Terdapat tiga kriteria utama orisinalitas yang harus dipenuhi agar sebuah karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu karya tersebut harus merupakan ciptaan asli dari penciptanya, mencerminkan kepribadian penciptanya, dan menunjukkan kemampuan kreatif pencipta melalui pilihan-pilihan kreatif yang bebas (Henrik Bengtsson, 2012). Ketiga kriteria ini menjadi landasan dalam menilai apakah suatu karya dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, dan prinsip-prinsip ini juga berlaku di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum harmonisasi, seperti Swedia.

Pertama, kriteria pertama mengharuskan karya tersebut menjadi ciptaan asli dari penciptanya. Dalam kasus ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, meskipun pengguna memberikan instruksi dalam bentuk teks, proses kreatif dalam pembuatan gambar tersebut sepenuhnya dilakukan oleh algoritma yang diatur oleh kecerdasan buatan. Hasil akhir mengenai bagaimana gambar tersebut diwujudkan sepenuhnya tergantung pada bagaimana AI mengolah input yang diberikan, dan bukan pada kontribusi kreatif asli dari pencipta manusia. Hal ini menyebabkan karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dianggap sebagai ciptaan asli sesuai dengan kriteria pertama, karena AI tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan kreatif yang mengarah pada pembentukan karya.

Kedua, kriteria yang mengharuskan karya tersebut mencerminkan kepribadian penciptanya menjadi tantangan berikutnya. Kepribadian pencipta yang dimaksud dalam hukum hak cipta terwujud dalam keputusan-keputusan kreatif yang diambil selama proses penciptaan karya. Meskipun pengguna dapat memberikan instruksi tentang elemen-elemen yang diinginkan dalam gambar ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, eksekusi kreatif sepenuhnya dilakukan oleh AI berdasarkan algoritma yang telah diprogram. AI tidak dapat mengekspresikan kepribadian manusia melalui karya tersebut, karena kepribadian yang dimaksud ini merujuk pada keputusan kreatif yang diambil berdasarkan pengalaman, ekspresi, dan persepsi pribadi, yang tidak bisa diwakili oleh algoritma. Oleh karena itu, ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tidak mencerminkan kepribadian penciptanya seperti yang diharuskan oleh hukum hak cipta.

Ketiga, kriteria yang menekankan pada kebebasan dalam membuat pilihan kreatif juga tidak terpenuhi dalam karya ilustrasi AI. Walaupun pengguna memberikan arahan atau instruksi teks, pilihan kreatif dalam penciptaan karya tersebut sepenuhnya dilakukan oleh algoritma yang digunakan oleh AI, bukan berdasarkan kebebasan kreatif yang diambil oleh individu manusia. Algoritma ini bekerja berdasarkan data dan pola yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga pilihan yang diambil oleh AI lebih bersifat deterministik dan tidak mencerminkan kebebasan dalam mengekspresikan ide atau konsep. Dengan demikian, ilustrasi yang dihasilkan AI tidak memenuhi kriteria kebebasan kreatif yang diharapkan dalam penciptaan karya menurut hukum hak cipta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa karya ilustrasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan melalui instruksi teks tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hak cipta baik di Indonesia maupun Swedia. Hal ini karena karya tersebut tidak dapat dianggap sebagai ciptaan asli yang dihasilkan melalui keputusan kreatif manusia yang bebas, serta



tidak mencerminkan kepribadian pencipta. Meskipun ilustrasi tersebut dapat menarik dan kreatif secara visual, hak cipta tidak dapat diterapkan pada karya tersebut. Sebagai alternatif, hak penggunaan atas karya tersebut dapat diatur melalui ketentuan dan syarat penggunaan yang berlaku pada platform AI yang digunakan, memberikan pengguna hak untuk memanfaatkan atau mendistribusikan karya tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada.

Orisinalitas tak lepas dari konsep kepemilikan hak cipta, karena untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu karya, harus dipastikan dahulu apakah karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas yang ditentukan oleh hukum. Konsep kepemilikan hak cipta secara tradisional berfokus pada pentingnya kreativitas pencipta (Kirakosyan, 2024). Oleh karena itu, pencipta diberikan hak eksklusif atas karya ilustrasi asli mereka, yang mencakup hak untuk mempublikasikan, mendapatkan keuntungan finansial, mengalihkan kepemilikan, dan melindungi reputasi dari tindakan yang dapat merusak karya ilustrasinya.

Konvensi Berne menjadi landasan perlindungan hak cipta secara internasional, memberikan perlindungan global bagi karya ilustrasi sastra dan artistik serta memperluas manfaatnya bagi penulis dan penerus hak. Konvensi ini memberdayakan pengarang untuk menegaskan hak-hak mereka dan melindungi ekspresi kreatif. Selain itu, Konvensi Berne mendorong transparansi dengan mencantumkan nama atau nama samaran pengarang, sehingga menghilangkan ambiguitas terkait identitas pengarang. Namun pertanyaan mengenai identifikasi pengarang dan atribusi hak cipta masih menjadi perhatian utama dalam bidang kekayaan intelektual.

Proyek ‘The Next Rembrandt’ adalah contoh menarik tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk menciptakan ekspresi artistik baru yang terinspirasi dari karya ilustrasi seniman lama. Dalam proyek ini, teknologi AI diprogram untuk menganalisis ribuan karya ilustrasi Rembrandt van Rijn, hingga menghasilkan sebuah potret baru dengan gaya yang sangat mirip dengan karakteristik teknik dan detail khas Rembrandt, seakan-akan dilukis oleh sang seniman sendiri meskipun ia telah wafat lebih dari 300 tahun lalu. Contoh lain yang menonjol adalah Proyek Magenta dari Google, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak AI dalam proses kreatif manusia. Proyek ini menyediakan berbagai alat berbasis AI, seperti ‘Magenta Studio’ untuk menghasilkan musik dan ‘Sketch RNN’ untuk membuat sketsa, guna mendorong inovasi dalam seni dan desain. Melalui alat-alat ini, AI mengambil peran dalam proses penciptaan, meskipun keterlibatan manusia masih diperlukan untuk memberi nilai intelektual pada hasil akhirnya.

Evolusi sistem hukum hak cipta telah mengalami transformasi signifikan dari munculnya mesin cetak hingga kemunculan AI. Mengenai hal tersebut, Konvensi Berne tidak secara eksplisit mendefinisikan pengarang sebagai manusia, meskipun hal ini dianggap sebagai kebenaran yang diterima di antara anggotanya. Asumsi ini menimbulkan pertanyaan tentang sifat kepengarangan dalam konteks karya ilustrasi-karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI. Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi penggunaan AI dalam menciptakan karya ilustrasi sastra dan artistik telah meningkat pesat, menimbulkan masalah kompleks di persimpangan antara manusia dan mesin serta kekhawatiran kebijakan dalam sistem hak cipta.

Apabila karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tidak dilindungi oleh hak cipta, hal ini akan memperkuat gagasan bahwa hukum hak cipta ada untuk menegakkan martabat manusia daripada kreativitas mesin. Pendekatan semacam itu menunjukkan bahwa sistem hak cipta dirancang untuk menghargai upaya kreatif manusia. Sebaliknya, jika perlindungan diperluas ke karya ilustrasi-karya ilustrasi AI, sistem tersebut akan dianggap mendukung proliferasi kreativitas tanpa membedakan antara hasil manusia atau mesin (Adolfsson, 2021).

Konsep orisinalitas sangat erat kaitannya dengan konsep kepemilikan dalam hak cipta. Untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu karya, penting untuk memastikan bahwa karya tersebut memenuhi syarat orisinalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara tradisional, kepemilikan hak cipta berfokus pada kreativitas pencipta sebagai elemen utama yang menentukan hak eksklusif atas karya. Pencipta manusia diberikan hak untuk mempublikasikan, mendapatkan keuntungan finansial, serta melindungi reputasi karya mereka. Konvensi Berne, sebagai dasar perlindungan hak cipta internasional, memperkuat konsep ini dengan memberikan

perlindungan global terhadap karya sastra dan artistik, serta mengakui hak pengarang untuk melindungi ekspresi kreatif mereka. Konvensi ini juga mendorong transparansi dengan mencantumkan nama pengarang untuk menghilangkan ambiguitas terkait identitas pencipta, yang berperan penting dalam pengakuan kontribusi seniman di bidang seni dan sastra.

Terdapat dua pandangan utama yang saling berseberangan mengenai pemberian perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI. Pandangan pertama berargumen bahwa meskipun input manusia diperlukan untuk memberikan instruksi kepada AI, proses kreatif yang sepenuhnya dihasilkan oleh algoritma AI tidak cukup untuk memenuhi syarat perlindungan hak cipta (Chatterjee, 2022). Mereka mengingatkan bahwa prinsip dasar kepemilikan hak cipta berakar pada kreativitas manusia, sedangkan AI, yang masih berkembang dan belum memiliki kejelasan dalam status hukum, tidak dapat dianggap sebagai entitas yang memenuhi kriteria tersebut (Mauritz Kop, t.t.). Dalam hal ini, karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI sebaiknya dimasukkan ke dalam domain publik, untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses tanpa pembatasan hak cipta.

Beberapa pendekatan terhadap kepemilikan hak cipta karya ilustrasi yang dihasilkan AI telah diajukan dalam literatur akademis. Salah satunya adalah memberikan hak cipta kepada pemrogram atau pengembang AI, yang dianggap memahami algoritma dan proses kreatif yang digunakan oleh AI. Alternatif lain adalah memberikan hak cipta kepada perusahaan atau investor yang mendanai pengembangan AI, mengingat mereka yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk proses penciptaan. Pendekatan ini diadopsi di beberapa negara dengan sistem hukum yang mengakui konsep “karya untuk disewa.”

Sebagian kalangan juga berpendapat bahwa pengguna AI, yang memberi instruksi kreatif dalam proses penciptaan, seharusnya dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta. Kepemilikan bersama antara pemrogram dan perusahaan atau antara pemrogram dan pengguna AI juga diusulkan sebagai solusi potensial, memberikan insentif bagi pihak-pihak terkait untuk terus berinovasi dalam pengembangan teknologi AI (Makarowski, 2018). Konsep yang lebih kontroversial, yaitu menjadikan AI sebagai co-author, meskipun AI tidak memiliki hak ekonomi, juga telah dibahas, meskipun penerapannya masih diperdebatkan dalam praktik hukum saat ini.

Berdasarkan skema kepemilikan hak cipta yang dibahas, hak cipta seharusnya dimiliki oleh perusahaan atau pengembang yang menciptakan dan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). AI berfungsi sebagai alat yang sepenuhnya bergantung pada algoritma dan pemrograman yang dirancang oleh pengembang, tanpa kapasitas untuk mengambil keputusan kreatif secara independen (Doomen, 2023). AI hanya menghasilkan karya berdasarkan instruksi pengguna dan algoritma yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai subjek yang berhak atas hak cipta.

Hak moral, yang mencakup pengakuan sebagai pencipta dan perlindungan terhadap integritas karya, tidak relevan dengan AI yang dapat menghasilkan suatu karya ilustrasi. Pasalnya, AI tidak memiliki identitas hukum atau kemampuan untuk merasakan atau mempertahankan hak tersebut, karena AI hanya bertindak berdasarkan instruksi dan pemrograman yang diberikan oleh manusia (Fatmawati & Mangar, 2024). Sedangkan hak ekonomi, yang memberikan kontrol atas penggunaan komersial karya, lebih tepat diberikan kepada pengembang atau perusahaan yang mengelola dan mendanai pengembangan AI. Hal ini karena pengembang dan perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap proses penciptaan, distribusi, serta pemanfaatan karya yang dihasilkan AI.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa baik di Indonesia maupun Swedia, terdapat kesamaan dalam pendekatan terhadap konsep orisinalitas dan kepemilikan hak cipta, yang menekankan pentingnya peran manusia dalam penciptaan karya. Di kedua negara, orisinalitas dipahami sebagai ekspresi kreatif yang harus mencerminkan keputusan pribadi pencipta, yang tidak dapat diwakili oleh AI sebagai alat yang hanya menjalankan algoritma. Oleh karena itu, hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI sebaiknya diberikan kepada pengembang atau perusahaan yang memiliki kontrol atas proses kreatif dan teknologi yang digunakan, mengingat AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengklaim hak cipta atas karya

yang dihasilkan

## Penegakkan Hukum Hak Cipta atas Karya Ilustrasi Hasil Kecerdasan Buatan di Indonesia dan Swedia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Dalam konteks karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, pengaturannya dapat dilihat melalui definisi pencipta yang tercantum dalam Pasal 1, yakni sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara individu atau bersama-sama menghasilkan karya ilustrasi yang bersifat unik dan personal. Definisi ini menekankan pendekatan yang berpusat pada manusia, dimana pencipta adalah individu yang membuat pilihan kreatif dan menciptakan suatu ciri khas dalam karya ilustrasi tersebut (Hans & Limantara, 2023). Berdasarkan ketentuan ini, tidak ada definisi eksplisit yang mencakup karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, karena pencipta dalam peraturan hukum Indonesia haruslah manusia. Pendekatan ini secara langsung berkaitan dengan prinsip orisinalitas yang diciptakan oleh manusia, sehingga tidak ada pengakuan terhadap teknologi AI karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa “orang” mencakup individu (manusia) atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam kapasitas mereka sebagai subjek hukum. Dengan demikian, dalam hukum hak cipta di Indonesia, pemegang hak cipta hanya diakui sebagai individu manusia dan badan hukum. Sejalan dengan ketentuan ini, Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta, seperti hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta, menggunakan nama alias, dan mempertahankan integritas ciptaan. Hak moral ini secara umum terkait erat dengan pencipta manusia.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas karya ilustrasi mereka. Dalam konteks karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, permasalahan yang muncul adalah siapa yang akan memegang hak ekonomi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan peraturan yang ada untuk memastikan bahwa pengembang AI, pengguna AI, dan masyarakat yang berkontribusi dalam data pelatihan AI mendapatkan bagian yang layak dari manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Lebih lanjut lagi, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Aturan ini mempersempit subjek hak cipta hanya pada orang (manusia) atau badan hukum. Mengenai kepemilikan hak cipta, Pasal 36 menjelaskan bahwa karya ilustrasi yang diciptakan oleh pegawai dalam hubungan kerja menjadi milik pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Jika AI dikembangkan oleh suatu perusahaan, hak cipta kemungkinan besar akan dimiliki oleh perusahaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 tentang peralihan hak cipta melalui pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis.

Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa karya ilustrasi yang dilindungi termasuk karya ilustrasi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari transformasi, adaptasi, atau modifikasi. Karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI sering kali memerlukan arahan manusia, baik dalam bentuk prompt atau pengaturan parameter tertentu. Dalam hal ini, manusia yang memberikan arahan dapat dianggap sebagai pencipta, asalkan kontribusi kreatif mereka dalam proses penciptaan cukup signifikan. Saat ini, banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, belum mengakui AI sebagai entitas yang dapat memiliki hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta hanya dapat diberikan kepada individu atau perusahaan yang mengoperasikan atau memiliki AI tersebut.

Hak cipta karya ilustrasi bergantung pada beberapa faktor, terutama kriteria orisinalitas dan kontribusi kreatif manusia. Penggunaan AI sebagai alat, seperti dalam kasus *software* desain grafis atau alat perekam, tidak mengubah status manusia sebagai pemilik hak cipta karena kontribusi kreatif manusia masih dominan. Namun, jika AI digunakan untuk menghasilkan karya ilustrasi baru, maka penting untuk menilai apakah karya ilustrasi tersebut benar-benar orisinal dan apakah



terdapat elemen kreatif manusia yang cukup signifikan.

Perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi AI memerlukan penilaian terhadap orisinalitas dan kontribusi kreatif manusia. Jika kontribusi manusia cukup signifikan, karya ilustrasi tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta. Namun, jika karya ilustrasi tersebut sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia, hak cipta atas karya ilustrasi tersebut dapat dipertanyakan, karena AI bukan subjek hukum yang diakui sebagai pencipta dalam UUHC.

Perlindungan hak cipta di Indonesia berpusat pada manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya ilustrasi asli mereka. Pasal 39 menyatakan bahwa jika penulis karya ilustrasi tidak diketahui, maka hak cipta akan dipegang oleh negara. Dalam hukum Indonesia, subjek hukum diakui sebagai manusia atau badan hukum. AI tidak dapat menjadi pencipta karena tidak memiliki kreativitas dan kepribadian yang diakui oleh hukum, sehingga tidak dapat memiliki hak cipta.

Mengingat perkembangan teknologi AI yang pesat, diperlukan revisi dan pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif. Hal ini termasuk pengakuan hak cipta untuk karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, serta mekanisme distribusi ekonomi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan kerangka hukum yang komprehensif guna melindungi hak pencipta dan mendukung inovasi dalam ekosistem konten digital.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan konsep kepemilikan hak cipta atas hasil karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI di negara Swedia. Di bawah *Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk*, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Hak Cipta Swedia, ditetapkan bahwa hak cipta diberikan kepada pencipta manusia yang secara langsung terlibat dalam penciptaan karya ilustrasi. Ketentuan ini tercantum dalam *1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll, 1 §*, yang berbunyi:

*“Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket.”*

Ketentuan ini berarti bahwa “orang yang menciptakan suatu karya ilustrasi sastra atau seni berhak atas hak cipta atas karya ilustrasi tersebut.” Dalam interpretasi hukum Swedia, “orang” atau pencipta tersebut merujuk pada individu yang berwujud manusia (*natural person*), dan bukan entitas lain, termasuk AI atau badan hukum seperti perusahaan. Ini adalah prinsip mendasar dalam hukum hak cipta Swedia, di mana hanya manusia yang bisa diakui sebagai pencipta, memastikan bahwa proses penciptaan karya ilustrasi mengandung elemen “kreativitas manusia.” Oleh karena itu, badan hukum atau AI tidak memenuhi syarat sebagai pencipta karena tidak memiliki kepribadian hukum yang diakui untuk memegang hak cipta.

Posisi hukum Swedia mengenai status AI dalam hak cipta semakin diperjelas melalui dokumen *Statens Offentliga Utredningar (SOU)* 1985:51. Meskipun diterbitkan sebelum munculnya teknologi modern AI, dokumen ini tetap memiliki relevansi sebagai pijakan prinsip hukum terkait status teknologi dalam hak cipta. Pada poin 83 laporan ini dapat dinyatakan suatu kesimpulan dimana AI hanya dipahami sebagai program komputer, diposisikan hanya sebagai alat bantu (*tool*) bagi manusia, bukan sebagai pencipta independen (Makarowski, 2018). Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa elemen kreatif dalam sebuah karya bergantung sepenuhnya pada kontribusi manusia, sementara AI berfungsi sebagai instrumen teknis yang menjalankan algoritma yang dirancang manusia.

Secara teknis, karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, meskipun tampak orisinal atau kreatif, tidak dianggap sebagai hasil kreasi yang dipicu oleh kesadaran atau kehendak kreatif, yang hanya dimiliki oleh manusia. Karena AI dianggap sebagai alat, maka karya ilustrasi yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta di Swedia, karena tidak ada kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Kriteria perlindungan hak cipta di Swedia mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia yang substansial untuk diakui sebagai “karya ilustrasi” yang sah.

Hingga saat ini, Swedia belum memiliki peraturan khusus mengenai karya ilustrasi yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI atau dikenal sebagai karya ilustrasi yang dihasilkan oleh komputer. Di dalam hukum hak cipta Swedia, konsep hak cipta dibangun berdasarkan asumsi bahwa karya ilustrasi yang dilindungi adalah hasil dari kreativitas manusia. Jika karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI dianggap tidak memiliki hubungan kuat dengan pencipta manusia, maka karya ilustrasi tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.

Meski Swedia tidak mengakui karya ilustrasi yang dihasilkan AI untuk perlindungan hak cipta, Swedia terus melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya AI. Swedia sudah dalam proses transisi untuk mengadopsi *AI Act* yang disusun oleh Uni Eropa, yang akan berlaku penuh pada tahun 2026 mendatang (Future of Life Institute, 2024). Peraturan ini merupakan upaya harmonisasi yang bertujuan untuk menetapkan standar penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis di Eropa.

Lebih lanjut, Swedia juga telah mendirikan AI Sweden, sebuah lembaga penelitian nasional yang berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi AI dalam masyarakat. AI Sweden bertujuan untuk menjadi pusat penelitian nasional dan mendukung kolaborasi dalam inovasi AI (AI Sweden, t.t.). Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan keterbukaan Swedia terhadap teknologi AI, untuk saat ini Swedia masih berpegang pada prinsip bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Dengan demikian, meskipun ada kemajuan dalam penelitian AI, hak cipta tidak akan mencakup karya ilustrasi AI hingga ada perubahan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Indonesia sayangnya masih belum memiliki peraturan eksplisit yang mengatur hak cipta bagi karya ilustrasi yang dihasilkan oleh AI. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, kepemilikan hak cipta di Indonesia terbatas pada subjek hukum berupa manusia dan badan hukum. Hal ini serupa dengan pendekatan Swedia, yang juga tidak mengakui teknologi AI sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak atau kewajiban secara independen. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Swedia hanya memberikan hak cipta kepada pencipta manusia atau badan hukum yang diakui sebagai pencipta sah.

Namun, perbedaan mendasar muncul pada perkembangan regulasi dan adaptasi hukum di antara kedua negara. Di Indonesia, belum ada revisi atau pembaruan undang-undang yang secara khusus membahas hak cipta bagi karya ilustrasi yang diciptakan oleh AI. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang belum mengakomodasi pengakuan atau pembagian hak cipta atas karya ilustrasi Generative AI. Meskipun konsep subjek hukum hak cipta dapat disesuaikan dengan undang-undang yang ada, ketentuan lebih lanjut tentang kepemilikan karya ilustrasi Generative AI masih belum dapat ditentukan karena ketidakhadiran landasan hukum yang memadai.

Sebaliknya, Swedia telah bergerak maju dengan mengikuti regulasi Uni Eropa terkait teknologi AI, termasuk mengadopsi *Artificial Intelligence Act*, yang menjadi salah satu regulasi pertama di dunia yang mengatur AI secara komprehensif. Aturan ini menekankan pentingnya transparansi, di mana pihak yang menggunakan Generative AI diharuskan mengungkapkan materi berhak cipta yang digunakan sebagai *datatraining*, seperti dalam kasus model AI seperti ChatGPT dan Midjourney. Melalui proses adopsi *Artificial Intelligence Act*, Swedia berupaya melindungi hak-hak fundamental warga negara, memastikan praktik penggunaan AI patuh pada hukum dan pada saat yang sama mendorong inovasi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Swedia menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan penting dalam pendekatannya. Kedua negara hanya mengakui manusia saja sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak cipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, tanpa kontribusi manusia, tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. UUHC di Indonesia sampai saat ini belum menetapkan aturan khusus mengenai karya yang dihasilkan oleh AI, yang mengakibatkan ketidakjelasan dan kekosongan hukum. Sebaliknya, Swedia, meskipun mengadopsi prinsip serupa, telah menunjukkan perkembangan hukum yang lebih maju dengan rencana penerapan *Artificial Intelligence Act* Uni Eropa secara penuh pada tahun 2026 mendatang, yang mengatur pengakuan hak cipta atas karya ilustrasi AI dengan syarat

keterlibatan manusia dalam proses penciptaannya. Langkah ini menunjukkan responsifnya Swedia terhadap kemajuan teknologi dan perlunya kerangka hukum yang lebih adaptif untuk mengakomodasi inovasi di bidang AI.

Indonesia diharapkan dapat segera mengembangkan kerangka hukum yang lebih jelas dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI, khususnya Generative AI. Ketidadaan regulasi yang memadai dalam bidang ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat inovasi dan kolaborasi internasional di bidang teknologi, serta memungkinkan penyalahgunaan atau pengklaiman hak cipta yang tidak sah atas karya ilustrasi AI. Oleh karena itu, badan legislatif di Indonesia disarankan untuk mempertimbangkan revisi atau penyusunan undang-undang yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi, yang tidak hanya melindungi hak cipta tetapi juga memastikan bahwa akses terhadap inovasi dapat terus terjaga.

## 4. Simpulan

Indonesia dan Swedia sama-sama tidak menganggap AI sebagai subjek hukum, dan karya ilustrasi yang dihasilkan AI juga tidak dilindungi di bawah undang-undang hak cipta di masing-masing negara. Di Indonesia, meskipun belum ada aturan jelas mengenai AI, kesimpulan ini dapat diambil berdasarkan definisi pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang mengacu pada keterlibatan manusia sebagai syarat utama dalam pengakuan hak cipta. Di sisi lain, Swedia telah menetapkan bahwa AI hanyalah alat, bukan subjek hukum, sehingga karya ilustrasi yang dihasilkan AI tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Swedia juga telah mengambil langkah yang lebih maju dengan adanya AI Sweden sebagai badan nasional untuk melakukan penelitian dan perkembangan teknologi AI serta adopsi AI Act dari Uni Eropa, yang direncanakan akan berlaku penuh pada 2026.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah-langkah Swedia dalam mengatur AI, terutama dengan mempertimbangkan adopsi kerangka hukum yang lebih komprehensif. Untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas, Indonesia perlu menetapkan posisi AI dalam konteks hukum nasional, baik melalui revisi undang-undang hak cipta maupun regulasi khusus tentang AI. Selain itu, Indonesia dapat mengkaji elemen-elemen dalam AI Act Uni Eropa sebagai panduan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kondisi nasional. Dengan langkah ini, Indonesia dapat membentuk kerangka hukum yang siap menghadapi perkembangan teknologi AI, sekaligus memperkuat perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual dan mendorong inovasi teknologi secara lebih teratur dan terarah.

## Daftar Pustaka

- Adolfsson, S. (2021). *AI as a Creator: How do AI-generated creations challenge EU intellectual property law and how should the EU react?* [Uppsala Universitet]. <https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1589220/FULLTEXT01.pdf>
- Agung Damarsasongko. (t.t.). *Orisinalitas dalam Sebuah Karya*. <https://operadiki.dgip.go.id/uploads/files/lessons73/966963c4b6b40d6789bd06a9d599c7cc.pdf>
- AI Act, AI-förordningen*. (2024, Mei 21). [Text]. <https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/euforordningareudirektivdigitalisering/beslutat/aiactaiforordningen.70265.html>
- AI Sweden. (t.t.). *About AI Sweden*. Diambil 29 Oktober 2024, dari <https://www.ai.se/en/about>
- Andrews, S. S. (2023). Copyright Originality in the Digital Space. Dalam I. Gupta (Ed.), *Handbook on Originality in Copyright: Cases and Materials* (hlm. 1–24). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-1144-6\\_9-1](https://doi.org/10.1007/978-981-19-1144-6_9-1)
- Aulia, C., Nugraha, E., & Parlindungan, R. B. (2023). The Copyright Responsibilities of Artificial Intelligence in the Digital Age. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.26042>
- Balasubramaniam, G. S., Benson, S. R., Chan, A. S., Jacobs, K., Jenkins, K. V., Smirity Kaushik, Jiaqi Ma,

- Sanfilippo, M. R., Eryclis Rodrigues Bezerra Silva, Tither, E., Twidale, M., Underwood, T. E., Yu, Y., & Kyrie Zhou. (2023). *Copyright and Artificial Intelligence (AI)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35623.32165>
- Chatterjee, M. (2022). *The Fruits of Authorship: A Theory of Copyright* (SSRN Scholarly Paper No. 4901491). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4901491>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023, Februari 20). *Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Pelindungan Hak Cipta*. AGENDA KI. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta>
- Doomen, J. (2023). The artificial intelligence entity as a legal person. *Information & Communications Technology Law*, 32(3), 277–287. <https://doi.org/10.1080/13600834.2023.2196827>
- Eviani, N. Y., Maskun, & Faqi, A. F. (2024). Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era. *Jambura Law Review*, 6(2), 403–428. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24459>
- Fatmawati, R., & Mangar, I. (2024). Legal Implications of Artificial Intelligence (AI) as a Legal Subject on Intellectual Property Rights. *Journal of Development Research*, 8(1), 1–6.
- Future of Life Institute. (2024, Agustus 22). *The AI Act: Responsibilities of the EU Member States | EU Artificial Intelligence Act*. <https://artificialintelligenceact.eu/responsibilities-of-member-states/>
- Gaffar, H., & Albarashdi, S. (2024). Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape. *Asian Journal of International Law*, 1–24. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000735>
- Guo, D., Chen, H., Wu, R., & Wang, Y. (2023). AIGC challenges and opportunities related to public safety: A case study of ChatGPT. *Journal of Safety Science and Resilience*, 4(4), 329–339. <https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2023.08.001>
- Hanfelt, A. (2024). *AI and Copyright law*. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9158407/file/9158414.pdf>
- Hans, M., & Limantara, C. P. (2023, Maret 24). *Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>
- Henrik Bengtsson. (2012). *EU harmonisation of the copyright originality criterion*. Delphi. <https://www.delphi.se/uploads/2018/09/120618euharmonisationbengtsson-1.pdf>
- John McCarthy. (2007). *What is artificial intelligence?* Stanford University.
- Kirakosyan, A. (2024). Intellectual Property Ownership of AI-Generated Content. *Digital Law Journal*, 4(3), 40–50. <https://doi.org/10.38044/2686-9136-2023-4-3-3>
- Makarowski, F. (2018). *AI and creative machines: Copyright protection for AI generated works under EU and Swedish law*. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1287396>
- Mauritz Kop. (t.t.). *AI & Intellectual Property: Towards an Articulated Public Domain*. Stanford University. [https://www.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/11/Mauritz-Kop\\_AI-Intellectual-Property\\_Towards-an-Articulated-Public-Domain.pdf](https://www.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2020/11/Mauritz-Kop_AI-Intellectual-Property_Towards-an-Articulated-Public-Domain.pdf)
- OECD. (2020). *The Digitalisation of Science, Technology and Innovation: Key Developments and Policies*. OECD. <https://doi.org/10.1787/b9e4a2c0-en>
- Pratiwi Eka Sari. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. *DHARMASISYA*, 1(1), 444–458.
- PRV. (t.t.). *Copyright on AI images*. Diambil 29 Oktober 2024, dari <https://www.prv.se/en/copyright/for-users/copyright-on-ai-images/>
- Wang, X., Hong, Y., & He, X. (2024). Exploring artificial intelligence generated content (AIGC) applications in the metaverse: Challenges, solutions, and future directions. *IET Blockchain*, 4(4), 365–378. <https://doi.org/10.1049/blc2.12076>
- Widodo, W., & Bakir, H. (2024). Legal Certainty of Limitations on the Use of Artificial Intelligence (AI) Voice Cloning in Songs and Music as A Form of Protection of Musicians' Copyrights. *Proceedings*

*of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia. Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia.* <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349353>

WIPO. (2024). *Sweden Ranking in the Global Innovation Index 2024*. GII Innovation Ecosystems & Data Explorer. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en>

Zahrasafa P Mahardika & Angga Prianca. (2021). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/>